



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sunanto alias Riko alias A Rizki TT bin Darmono
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir : 41/9 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT 01 RW 02 Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, / Desa Ngembal Kulon RT 03 RW 01 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa I Sunanto Alias Riko Bin Darmono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Suwoto Alias Woto Bin Karjo
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Undaan Sonorejo RT 01 RW 03 Desa Sonorejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora / Desa Mlati Lor RT 01 RW 02 Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II Suwoto Alias Woto Bin Karjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUNANTO alias RIKO alias A RIZKY TT bin DARMONO dan terdakwa IISUWOTO alias WOTO bin KARJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I SUNANTO alias RIKO alias A RIZKY TT bin DARMONO dan terdakwa IISUWOTO alias WOTO bin KARJO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dipotong dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a) 1 (satu) unit SPM merek HONDA BEAT, TIPE H1B02N41L0 A/T, Warna Hitam, Nopol K 6238 WK, dengan Noka: MH1JM9123NK412853 Nosin: JM91E2411259, beserta 1 (satu) buah kunci kontak asli, dan 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik SITI ULMIAH alamat Dk Dapur RT 07 RW 03 Kel. Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

b) 1 (satu) unit handphone merek NOKIA, warna biru;

c) 1 (satu) buah jaket warna orange;

d) 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker;

e) Uang tunai sejumlah Rp 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

f) 1 (satu) buah jaket warna abu-abu bertuliskan SHOE

g) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda "CRF" Nomor Polisi K-3656-OU, warna hitam nomor rangka MH1KD1110MK188923, nomor mesin KD11E-1188201 tanpa plat nomor dan surat-surat kelengkapan kepemilikan

h) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) peruntukan sepeda motor merek Honda "CRF" Nomor Polisi K-3656-OU, warna hitam nomor rangka MH1KD1110MK188923, nomor mesin KD11E-1188201 atas nama RESAMUDRA PUTRI DAMASTUTI binti SUSANTO alamat Desa Karangrowo RT 03 RW 01 Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati berikut kunci kontak aslinya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) 1 (satu) buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) peruntukan sepeda motor merek Honda "CRF" Nomor Polisi K-3656-OU, warna hitam nomor rangka MH1KD1110MK188923, nomor mesin KD11E-1188201 atas nama RESAMUDRA PUTRI DAMASTUTI binti SUSANTO alamat Desa Karangrowo RT 03 RW 01 Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya masing-masing perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SUNANTO alias RIKO alias A RIZKY TT bin DARMONO dan terdakwa II SUWOTO alias WOTO bin KARJO pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di teras depan kos Graha Satya turut Gang Sekar Puri Dukuh Sekarkurung Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I menghubungi/menelfon terdakwa II, terdakwa I mengatakan "MENGKO MANGKAT KERJO" dalam bahasa Indonesia NANTI BERANGKAT KERJAdan terdakwa II menjawab oke.. Selanjutnya terdakwa I berangkat sendirian menggunakan sarana kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam K-6238-WK menuju rumah terdakwa II bertempat di Mlati Lor Kudus, sesampainya terdakwa I di rumah terdakwa II , kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat berdua dengan berboncengan menuju ke arah timur yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Pati. Setelah terdakwa I bersama terdakwa II berkeliling putar-putar di wilayah Pati, kemudian sampai di depan kos dekat pintu gerbang turut Gang Sekar Puri Dukuh Sekarkurung Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kab. Pati, terdakwa I melihat ada sepeda motor honda CRF yang terparkir lurus, kemudian kendaraan yang terdakwa I dan terdakwa II kendaraai diberhentikan dan mematikan mesin, Kemudian terdakwa I mengambil kunci T yang terbuat dari besi warna coklat yang sebelumnya sudah terdakwa I persiapkan dari rumah dan terdakwa menaruhnya di dasbor depan kendaraan, sedangkan terdakwa II mengawasi dan mengamati sekitar tempat tersebut, Selanjutnya terdakwa I turun dari kendaraan dan membawa kunci T tersebut menuju teras depan kos dan langsung mendekati kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU Warna Hitam, yang terparkir lurus menghadap pintu kos, Kemudian sepeda motor Honda CRF tersebut lubang kunci kontaknya langsung terdakwa masuki dengan kunci T yang sudah terdakwa I pegang, Setelah berhasil menyalakan kunci kontaknya yaitu posisi ON (hidup), kemudian terdakwa I tuntun menuju keluar pintu gerbang yang tidak tertutup sebelumnya, setelah terdakwa I tuntun sampai di jalan raya yang berjarak kurang lebih 20 meter menuju arah keluar dari gang perumahan Desa Muktiharjo tersebut langsung terdakwa menyalakan mesinnya, setelah hidup terdakwa I kendaraai menuju jalan raya, selanjutnya terdakwa I menuju kabupaten Grobogan dan terdakwa II membuntuti dari belakang dengan mengendarai honda beat hitam milik terdakwa I, sesampainya di Kabupaten Grobogan terdakwa I dan terdakwa II menghubungi saksi HARNOWENGGO alias PAK NOPI bin SUPRAPTO DOMO dan mengatakan "MBAH IKI ONO BARANG" dalam bahasa Indonesia "MBAH INI ADA BARANG", kemudian saksi HARNOWENGGO menjawab "BARANGE OPO" dalam bahasa Indonesia BARANGNYA APA dan terdakwa I menjawab Honda CRF Kemudian saksi HARNOWENGGO mengatakan YO WES KETEMU NEK PEGUNUNGAN MELEWATI WADUK NGELANGON dalam bahasa Indonesia "YA SUDAH BERTEMU DI PEGUNUNGAN MELEWATI WADUK NGELANGON selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bertemu di pegunungan NGELANGON, Kemudian terdakwa I beserta dengan terdakwa II dan saksi HARNOWENGGO terjadi tawar menawar harga. Awalnya terdakwa I mengatakan KI LHO BARANGE MBAH 7 JUTA YA bahasa Indonesia "INI LHO BARANGNYA 7 JUTA YA dan saksi HARNOWENGGO menjawab 5 JUTA YA. Dan terdakwa I Jawab TAMBAHI MBAH kemudian saksi HARNOWENGGO menjawab RA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUAT KO selanjutnya terdakwa I menjawab YO WES . Kemudian saksi HARNOWENGGO mengatakan TAPI IKI LAGI ONO 3 JUTA TOMPO SEK KURANGANE MENGKO NEK WES PAYU dalam bahasa Indonesia TAPI INI BARU ADA 3 JUTA TERIMA DULU KURANGANNYA NANTI KALAU SUDAH LAKU. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi HARNOWENGGO yang merupakan hasil penjualan sepeda motor Honda CRF tersebut, kemudian langsung terdakwa I bagi berdua dengan terdakwa II yang masing-masing mendapatkan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sepeda motor Honda CRF tersebut terdakwa I serahkan kepada saksi HARNOWENGGO, Selanjutnya terdakwa I pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor honda beat berboncengan dengan terdakwa II. Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU, warna hitam nomor rangka MH1KD1110MK188923, nomor mesin KD11E-1188201, atas nama STNK RESAMUDRA PUTRI DAMASTUTIÂ tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi RESAMUDRA PUTRI DAMASTUTI binti SUSANTO Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II , saksi RESAMUDRA PUTRI DAMASTUTI binti SUSANTO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Resamudra Putri Damastuti binti Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resor Pati, dan keterangan tersebut adalah benar;
- ☐ Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU, warna hitam pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 03.15 WIB di depan kos Graha Setya turut Dk. Sekarkurung Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- ☐ Bahwa sepeda motor tersebut dipake adik saksi dan saksi diberi tahu oleh adik saksi bahwa motor saksi hilang ketika adik saksi memarkir sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor di depan kamar kos temannya dan saat itu saksi sedang pergi membeli makan dengan temannya;

□ Bahwa motor tersebut dalam keadaan terkunci;

□ Bahwa Sepeda motor saksi sehari-harinya dipakai adik saksi karena dia belum mempunyai sepeda motor;

□ Bahwa pada motor saksi ada cirinya yaitu ada stiker Decal warna hitam emas di tempongan kanan dan kiri serta velg warna emas ukuran ring 17 inchi;

□ Bahwa Saksi tidak pernah memberikan/dimintai izin ataupun meminjamkan sepeda motor saksi kepada orang lain selain adik saksi ;

□ Bahwa sepeda motor saksi sekarang sudah ditemukan;

□ Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor saksi ditemukan dimana, yang saksi tahu sudah diamankan di Kepolisian Polres Pati, dan menjadi barang bukti;

□ Bahwa Saat ditemukan sepeda motor saksi tidak ada yang berubah;

□ Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) an;

□ Bahwa Sepeda motor saksi ada STNK dan BPKBnya atas nama saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dimas Ilham Nusantara bin Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resor Pati, dan keterangan tersebut adalah benar;

□ Bahwa saksi tahu sepeda motor kakak saksi hilang pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 03.15 WIB di depan kos Graha Setya turut Dk. Sekarkurung Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;

□ Bahwa saat itu sepeda motor kakak saksi diparkir didepan kamar kos teman saksi;

□ Bahwa Saat itu saksi sedang membeli makan bersama teman saksi, Nilam, setelah pulang, saksi melihat sepeda motor kakak saksi sudah tidak ada ditempat diparkirkan, saksi kemudian dengan teman saksi mencari dan menanyakan kepada orang-orang disekitar lokasi dan mencari info dari orang sekitar tetapi tidak ketemu lalu kakak saksi lapor ke polisi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saat itu sepeda motor kakak saksi dalam keadaan terkunci dan kuncinya saksi bawa;
 - ☐ Bahwa Sepeda motor kakak saksi yang hilang adalah sepeda motor merk Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU, warna hitam;
 - ☐ Bahwa pada motor kakak saksi ada cirinya yaitu ada stiker Decal warna hitam emas di tempungan kanan dan kiri serta velg warna emas ukuran ring 17 inchi;
 - ☐ Bahwa Saksi tidak pernah memberikan/dimintai izin ataupun meminjamkan sepeda motor saksi kepada orang lain ;
 - ☐ Bahwa sepeda motor kakak saksi sekarang sudah ditemukan;
 - ☐ Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor saksi ditemukan dimana, yang saksi tahu sudah diamankan di Kepolisian Polres Pati, dan menjadi barang bukti;
 - ☐ Bahwa Saat ditemukan sepeda motor kakak saksi tidak ada yang berubah;
 - ☐ Bahwa kakak saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) an;
 - ☐ Bahwa Sepeda motor tersebut ada STNK dan BPKBnya atas nama kakak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Harnowenggo alias pak Nopi bin Suprpto Domo. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resor Pati, dan keterangan tersebut adalah benar;
 - ☐ Bahwa saksi telah membeli sepeda motor Honda CRF warna hitam dari Terdakwa;
 - ☐ Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di tepi jalan dekat hutan Waduk Nglangon turut Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan;
 - ☐ Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat;
 - ☐ Bahwa Sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tetapi baru saya bayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan saksi beli sepeda motor tersebut karena murah;
 - ☐ Bahwa para Terdakwa menawari saksi untuk membeli sepeda motor tersebut dan saksi tidak tahu berapa harga di pasaran;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana para Terdakwa mendapatkan motor tersebut, dan saksi baru tahu motor tersebut hasil curian setelah para Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum Terdakwa jual;
- Bahwa saksi sering membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan Terdakwa juga sering menjual sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa Para Terdakwa pernah menjual sepeda motor ke saya 12 (dua belas) kali;
- Bahwa saksi pernah dihukum 2 (dua) kali karena perkara penadahan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah petani;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I Sunanto alias Riko alias A Rizki TT bin Darmono

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Reskrim Polresta Pati pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 kurang lebih pukul 04.30 WIB di jalan raya depan makam bangker turut Desa Kradenan Kec. Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa I telah mengambil barang milik orang lain pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 kurang lebih pukul 03.00 WIB di depan kamar kos Graha Satya turut Gang Sekar Puri Dukuh Sekarkurung Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kab. Pati
- Bahwa barang yang diambil terdakwa tanpa izin pemiliknya tersebut berupa kendaraan roda dua atau sepeda motor dengan identitas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU Warna Hitam, Nomor Rangka MH1KD111OMK188923, Nomor Mesin KD11E-1188201
- Bahwa terdakwa I mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU Warna Hitam, Nomor Rangka MH1KD111OMK188923, Nomor Mesin KD11E-1188201 yang diambil di di depan kamar kos Graha Satya turut Gang Sekar Puri Dukuh Sekarkurung Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kab. Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 kurang lebih pukul 03.00 WIB tersebut bersama terdakwa II

- Bahwa terdakwa I saat bersama terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU Warna Hitam, menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat ISS, warna hitam, yang merupakan milik terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I setelah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU Warna Hitam, kemudian dijual dan hasilnya dibagi dua dengan terdakwa II
- Bahwa Terdakwa I menerima uang hasil penjualan honda CRF tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saksi HARNOWENGGO alias PAK NOVI dan langsung dibagi berdua dengan terdakwa II dan mendapatkan uang tunai masing – masing sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU Warna Hitam, tersebut menggunakan alat berupa kunci palsu atau Kunci “T” milik Terdakwa
- Bahwa terdakwa I berperan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU Warna Hitam, Nomor Rangka MH1KD111OMK188923, Nomor Mesin KD11E-1188201 tersebut mengambil dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan kunci palsu atau dengan kunci “T” yang terbuat dari besi warna coklat, selanjutnya menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut secara bersama-sama dengan terdakwa II
- Terdakwa II berperan ketika sampai di lokasi TKP depan kos yaitu mengawasi, mengamati sekitar sasaran sepeda motor milik orang lain tersebut yang akan diambil dan setelah setelah berhasil di ambil Terdakwa I, kemudian sama-sama dijual sepeda motor hasil kejahatan tersebut di bagi berdua sama rata.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU Warna Hitam,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual dan mendapat keuntungan berupa uang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Keterangan Terdakwa II Suwoto alias Woto bin Karjo

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Reskrim Polresta Pati pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 kurang lebih pukul 04.30 WIB di jalan raya depan makam bangker turut Desa Kradenan Kec. Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang milik orang lain pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 kurang lebih pukul 03.00 WIB di depan kamar kos Graha Satya turut Gang Sekar Puri Dukuh Sekarkurung Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kab. Pati.
- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa tanpa izin pemiliknya tersebut berupa kendaraan roda dua atau sepeda motor dengan identitas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU Warna Hitam, Nomor Rangka MH1KD111OMK188923, Nomor Mesin KD11E-1188201.
- Bahwa terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU Warna Hitam, bersama dengan terdakwa I
- Bahwa terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU Warna Hitam, Nomor Rangka MH1KD111OMK188923, Nomor Mesin KD11E-1188201, bersama Terdakwa I SUNANTO alias RIKO alias A RIZKY TT bin DARMONO tidak meminta izin terlebih dahulu dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa II pada saat bersama Terdakwa I dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU Warna Hitam tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat ISS, warna hitam.
- Bahwa Terdakwa I dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU Warna Hitam tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi keliling

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tujuan wilayah Kab. Pati. Kemudian Terdakwa I melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin, dan dijual hasilnya dibagi dua dengan Terdakwa II

- Terdakwa I menerima uang hasil penjualan honda CRF tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saksi HARNOWENGGO alias PAK NOVI dan langsung dibagi berdua dengan Terdakwa II dan mendapatkan uang tunai masing – masing sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa pada saat bersama terdakwa I dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU Warna Hitam tersebut menggunakan alat berupa kunci palsu atau Kunci “T” milik terdakwa I

- Bahwa terdakwa I berperan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU Warna Hitam tersebut mengambil dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan kunci palsu atau dengan kunci “T” yang terbuat dari besi warna coklat, selanjutnya menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut secara bersama-sama dengan terdakwa

- Bahwa Terdakwa II berperan ketika sampai di lokasi TKP depan kos yaitu mengawasi, mengamati sekitar sasaran sepeda motor milik orang lain tersebut yang akan diambil dan setelah berhasil di ambil terdakwa I, kemudian sama-sama dijual sepeda motor hasil kejahatan tersebut di bagi berdua sama rata

- Bahwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bersama terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU Warna Hitam, Nomor Rangka MH1KD111OMK188923, Nomor Mesin KD11E-1188201 serta sepeda motor lainnya tanpa izin tersebut, untuk dijual dan mendapat keuntungan berupa uang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam, tanpa plat nomor, dengan Noka : MH1KD111OMK188923, Nosin : KD11E1188201. a. 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM merek HONDA BEAT, TIPE H1B02N41L0 A/T, Warna Hitam, Nopol K 6238 WK, dengan Noka MH1JM9123NK412853 Nosin JM91E2411259, beserta 1 (satu) buah kunci kontak asli, dan 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik SITI ULMİYAH alamat Dk Dapur RT 07 RW 03 Kel. Ngembal Kulon Kec. Jati Kudus; b. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA, Warna Biru; c. 1 (satu) buah jaket warna orange; d. 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker; e. Uang tunai Rp. 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket warna abu-abu bertuliskan SHOE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 03.15 WIB para Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU, warna hitam milik saksi Resamudra Putri Damastuti Binti Susanto di depan kos Graha Setya turut Dk. Sekarkurung Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada awal mulanya Terkdawa I ditelepon Harnowenggo menanyakan apakah Terdakwa I kerja atau tidak dan dijawab oleh Terdakwa I nanti kalau dapat akan dikabari, dan kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, dengan mengatakan “Mengko mangkat kerjo (nanti berangkat kerja)” dan Suwoto menjawab oke”, lalu kemudian pada hari Jum’atnya tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II pergi kearah Timur atau arah Pati, lalu sekitar pukul 03.00 WIB sampai ke lokasi kos-kosan Graha Setya di Dk. Sekarkurung Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dan melihat ada sepeda motor Honda CRF yang diparkir, kemudian para Terdakwa berhenti, dan Terdakwa I mengambil kunci letter “T” dan mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I membuka kunci sepeda motor tersebut dengan kunci tersebut, setelah berhasil lalu sepeda motor tersebut dibawa ke Grobogan;
- Bahwa para Terdakwa membagi peran dalam mengambil sepeda motor tersebut dimana Terdakwa I yang bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II yang berjaga-jaga mengawasi apabila ada orang lain yang melihat perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual kepada saksi III Harnowenggo alias pak Nopidengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi baru dibayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar nanti kalau sepeda motor sudah laku dijual lagi;
- Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan honda CRF tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi HARNOWENGGO alias PAK NOVI dan langsung dibagi berdua dengan terdakwa II dan mendapatkan uang tunai masing – masing sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat.
- Bahwa para Terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor milik saksi Resamudra Putri Damastuti binti Susanto tanpa mendapat ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi Resamudra Putri Damastuti Binti Susanto pada waktu membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa pernah dihukum, dan pada saat ini melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 12 kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Sunanto Alias Riko Alias A Rizky Tt Bin Darmono dan Suwoto Alias Woto Bin Karjo; sebagai para Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I Sunanto Alias Riko Alias A Rizky Tt Bin Darmono dan Terdakwa II Suwoto Alias Woto Bin Karjo adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil / melakukan, sedangkan barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan bukan kepunyaan para Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dapat diketahui bahwa:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 03.15 WIB para Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU, warna hitam milik saksi Resamudra Putri Damastuti Binti Susanto di depan kos Graha Setya turut Dk. Sekarkurung Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;

□ Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada awal mulanya Terdakwa I ditelepon Harnowenggo menanyakan apakah Terdakwa I kerja atau tidak dan dijawab oleh Terdakwa I nanti kalau dapat akan dikabari, dan kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, dengan mengatakan "Mengko mangkat kerjo (nanti berangkat kerja)" dan Suwoto menjawab oke", lalu kemudian pada hari Jum'atnya tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II pergi ke arah Timur atau arah Pati, lalu sekitar pukul 03.00 WIB sampai ke lokasi kos-kosan Graha Setya di Dk. Sekarkurung Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dan melihat ada sepeda motor Honda CRF yang diparkir, kemudian para Terdakwa berhenti, dan Terdakwa I mengambil kunci letter "T" dan mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I membuka kunci sepeda motor tersebut dengan kunci tersebut, setelah berhasil lalu sepeda motor tersebut dibawa ke Grobogan;

□ Bahwa para Terdakwa membagi peran dalam mengambil sepeda motor tersebut dimana Terdakwa I yang bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II yang berjaga-jaga mengawasi apabila ada orang lain yang melihat perbuatan para Terdakwa;

□ Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;

□ Bahwa Sepeda motor tersebut dijual kepada saksi III Harnowenggo alias pak Nopidengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi baru dibayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar nanti kalau sepeda motor sudah laku dijual lagi;

□ Bahwa para terdakwa menerima uang hasil penjualan honda CRF tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi HARNOWENGGO alias PAK NOVI dan langsung dibagi berdua dengan terdakwa II dan mendapatkan uang tunai masing – masing sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

□ Bahwa para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor milik saksi Resamudra Putri Damastuti binti Susanto tanpa mendapat ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi Resamudra Putri Damastuti binti Susanto pada waktu membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa pernah dihukum, dan pada saat ini melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 12 kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas diketahui bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF No.Pol. : K-3656-OU warna hitam, secara melawan hukum karena sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Resamudra Putri Damastuti binti Susanto tanpa dikehendaki atau seijin Resamudra Putri Damastuti binti Susanto selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa.

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas jelas bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dengan pembagian peran masing-masing, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Ad. 4 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 03.15 WIB para Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda CRF Nomor Polisi K-3656-OU, warna hitam milik saksi Resamudra Putri Damastuti Binti Susanto di depan kos Graha Setya turut Dk. Sekarkurung Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada awal mulanya Terkdawa I ditelepon Harnowenggo menanyakan apakah Terdakwa I kerja atau tidak dan dijawab oleh Terdakwa I nanti kalau dapat akan dikabari, dan kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, dengan mengatakan “Mengko mangkat kerjo (nanti berangkat kerja)” dan Suwoto menjawab oke”, lalu kemudian pada hari Jum’atnya tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II pergi kearah Timur atau arah Pati, lalu sekitar pukul 03.00 WIB sampai ke lokasi kos-kosan Graha Setya di Dk. Sekarkurung Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dan melihat ada sepeda motor Honda CRF yang diparkir, kemudian para Terdakwa berhenti, dan Terdakwa I mengambil kunci letter “T” dan mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I membuka kunci sepeda motor tersebut dengan kunci tersebut, setelah berhasil lalu sepeda motor tersebut dibawa ke Grobogan;
- Bahwa para Terdakwa membagi peran dalam mengambil sepeda motor tersebut dimana Terdakwa I yang bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Terdaka II yang berjaga-jaga mengawasi apabila ada orang lain yang melihat perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual kepada saksi III Harnowenggo alias pak Nopidengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi baru dibayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar nanti kalau sepeda motor sudah laku dijual lagi;
- Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan honda CRF tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi HARNOWENGGO alias PAK NOVI dan langsung dibagi berdua dengan terdakwa II dan mendapatkan uang tunai masing – masing sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat.
- Bahwa para Terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor milik saksi Resamudra Putri Damastuti binti Susanto tanpa mendapat ijin dari pemiliknya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa saksi Resamudra Putri Damastuti binti Susanto pada waktu membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah);

□ Bahwa para Terdakwa pernah dihukum, dan pada saat ini melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 12 kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa untuk mengambil sepeda motor milik korban para Terdakwa dengan menggunakan kunci palsu berupa kunci T untuk merusak lubang kunci dan kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikain unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

a) 1 (satu) unit SPM merek HONDA BEAT, TIPE H1B02N41L0 A/T, Warna Hitam, Nopol K 6238 WK, dengan Noka: MH1JM9123NK412853 Nosin: JM91E2411259, beserta 1 (satu) buah kunci kontak asli, dan 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik SITI ULMIYAH alamat Dk Dapur RT 07 RW 03 Kel. Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

b) 1 (satu) unit handphone merek NOKIA, warna biru;

c) Uang tunai sejumlah Rp 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Karena merupakan alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan uang sejumlah Rp. 132.000,00 (seratus tigapuluh dua ribu rupiah) merupakan sisa hasil penjualan sepeda motor, dan bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara

d) 1 (satu) buah jaket warna abu-abu bertuliskan SHOE,

e) 1 (satu) buah jaket warna orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker;

karena merupakan alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

g) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda "CRF" Nomor Polisi K-3656-OU, warna hitam nomor rangka MH1KD1110MK188923, nomor mesin KD11E-1188201 tanpa plat nomor dan surat-surat kelengkapan kepemilikan

h) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) peruntukan sepeda motor merek Honda "CRF" Nomor Polisi K-3656-OU, warna hitam nomor rangka MH1KD1110MK188923, nomor mesin KD11E-1188201 atas nama RESAMUDRA PUTRI DAMASTUTI binti SUSANTO alamat Desa Karangrowo RT 03 RW 01 Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati berikut kunci kontak aslinya;

i) 1 (satu) buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) peruntukan sepeda motor merek Honda "CRF" Nomor Polisi K-3656-OU, warna hitam nomor rangka MH1KD1110MK188923, nomor mesin KD11E-1188201 atas nama RESAMUDRA PUTRI DAMASTUTI binti SUSANTO alamat Desa Karangrowo RT 03 RW 01 Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, karena milik Resamudra Putri Damastuti binti Susanto maka haruslah dikembalikan kepada RESAMUDRA PUTRI DAMASTUTI binti SUSANTO, selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya.



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sunanto alias Riko alias A Rizky bin Darmono dan Terdakwa II Suwoto alias Woto bin Karjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**pencurian dalam keadaan memberatkan**' sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit SPM merek HONDA BEAT, TIPE H1B02N41L0 A/T, Warna Hitam, Nopol K 6238 WK, dengan Noka: MH1JM9123NK412853 Nosin: JM91E2411259, beserta 1 (satu) buah kunci kontak asli, dan 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik SITI ULMIYAH alamat Dk Dapur RT 07 RW 03 Kel. Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
 - b) 1 (satu) unit handphone merek NOKIA, warna biru;
 - c) Uang tunai sejumlah Rp 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
 - d) 1 (satu) buah jaket warna abu-abu bertuliskan SHOE
 - e) 1 (satu) buah jaket warna orange;
 - f) 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - g) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda "CRF" Nomor Polisi K-3656-OU, warna hitam nomor rangka MH1KD1110MK188923, nomor mesin KD11E-1188201 tanpa plat nomor dan surat-surat kelengkapan kepemilikan



dirampas untuk negara

h) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) peruntukan sepeda motor merek Honda "CRF" Nomor Polisi K-3656-OU, warna hitam nomor rangka MH1KD1110MK188923, nomor mesin KD11E-1188201 atas nama RESAMUDRA PUTRI DAMASTUTI binti SUSANTO alamat Desa Karangrowo RT 03 RW 01 Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati berikut kunci kontak aslinya;

i) 1 (satu) buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) peruntukan sepeda motor merek Honda "CRF" Nomor Polisi K-3656-OU, warna hitam nomor rangka MH1KD1110MK188923, nomor mesin KD11E-1188201 atas nama RESAMUDRA PUTRI DAMASTUTI binti SUSANTO alamat Desa Karangrowo RT 03 RW 01 Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, karena milik Resamudra Putri Damastuti binti Sdikembalikan kepada RESAMUDRA PUTRI DAMASTUTI binti SUSANTO, selaku pemiliknya;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami, Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H., Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dian Herminasari,S.H.,M.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Pardiarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Sulistyo Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dian Herminsari,S.H.,M.H.

Erni Priliawati , S.H.,S.E.,M.H.

ttd

Aris Dwihartoyo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Pardianti, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23